

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia dikenal dengan negara yang mengusung gagasan negara kesejahteraan, hal ini terdapat dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah negara kesejahteraan mengacu pada peran yang dimainkan negara dalam menyediakan berbagai layanan dan manfaat bagi para warga negaranya terutama dalam pemeliharaan pendapatan dan kesehatan bahkan juga perumahan, pendidikan dan kegiatan sosial.

Negara kesejahteraan memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dimana dalam hal ini negara dan alat-alat perlengkapannya atau aparaturnya mengabdikan kepada kepentingan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat termasuk memberikan jaminan sosial tanpa membeda-bedakan golongan tertentu, dan tanpa membeda-bedakan warganya baik normal maupun tidak normal dalam hal fisik maupun mental (penyandang cacat).

Selain tidak membeda-bedakan dalam memberikan jaminan sosial, suatu peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pun harus bersifat menyeluruh dan adil terhadap setiap golongan yang ada di masyarakat karena di Indonesia sistem jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 (2) UUD 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Meskipun demikian, pada kenyataannya sistem jaminan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia masih terbatas pada tataran ide dan konsep saja, sebab pada kenyataannya jaminan sosial yang menjadi hak seluruh warga negara yang dijamin oleh negara hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja atau yang mendapatkan prioritas tersebut adalah pegawai negeri dan militer. Sistem tersebut berjalan sendiri-sendiri dan dikhususkan untuk kelompok tertentu (pegawai negeri dan militer), sehingga belum menyentuh kelompok miskin terutama yang memiliki kekurangan fisik atau penyandang cacat.

Permasalahan penyandang cacat merupakan masalah yang sangat kompleks, adanya keterbatasan tentu saja menimbulkan masalah mobilitas karena adanya

keterbatasan pada fungsi tubuh yang tidak sempurna. Ketidakmampuan ini dapat menghambat penyandang cacat fisik dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Keadaan seperti ini juga dapat menimbulkan keadaan rawan psikologis yang ditandai dengan munculnya stress dan sikap emosional yang labil, berkurangnya rasa kepercayaan diri, penerimaan diri hingga penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Penyandang cacat fisik sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat, sehingga penyandang cacat kesulitan mengakses pekerjaan karena dianggap kurang produktif.

Secara normatif, UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 28A-28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28D (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Dari landasan hukum di atas, sudah sangat jelas bahwa kewajiban dari Negara/pemerintah adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya baik yang normal atau mempunyai fisik yang sempurna maupun warga negara penyandang cacat, karena bekerja merupakan bagian dari hak asasi warga negara dalam rangka mempertahankan kehidupannya.

Kenyataannya penyandang cacat fisik di Indonesia masih belum sepenuhnya menikmati hak-hak dasar mereka sebagai warga masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dinyatakan bahwa penyandang cacat harus mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi. Namun pada kenyataannya masih banyak penyandang cacat yang ekonominya rendah. Hal tersebut dikarenakan kesempatan pekerjaan bagi penyandang cacat sangatlah sedikit.

Di Indonesia penyandang cacat terus meningkat, berdasarkan kutipan dari www.kemsos.go.id berdasarkan hasil pendataan/survey jumlah penyandang cacat pada 9 provinsi sebanyak 299.203 jiwa dan 10,5% (31.327 jiwa) merupakan penyandang cacat berat yang mengalami hambatan dalam kegiatan sehari-hari (*activity daily living/ADL*). Sekitar 67,33% penyandang cacat dewasa tidak mempunyai keterampilan dan pekerjaan. Jumlah penyandang cacat laki-laki lebih

banyak dari perempuan sebesar 57,96% dan jumlah penyandang cacat tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat (50,90%).

Kota Bandung sebagai wilayah cakupan Jawa Barat, berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat jumlah penyandang cacat di Kota Bandung pada tahun 2017 mencapai angka 8.038 dimana setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dari jumlah penyandang cacat di Kota Bandung presentasi penyandang cacat yang sudah terlayani oleh Dinas Sosial pada tahun 2016 baru terealisasi 24,90%. Sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Bandung
Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Presentase penyandang cacat yang terlayani	%	9,79	24,90	254,34

Sumber: LKIP Dinas Sosial Tahun 2016

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwasannya masih sedikit penyandang cacat di Kota Bandung yang sudah terlayani oleh Dinas Sosial, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa masih rendahnya pemberdayaan bagi para penyandang cacat dan penyandang cacat yang baru dipekerjakan di perusahaan masih belum mencapai angka yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 26 Tahun 2009.

Berdasarkan studi pendahuluan, dalam hal pemberdayaan penyandang cacat di Kota Bandung, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dan perusahaan swasta yang diantaranya PT. Nikatsu, PT. Infomedia, dan beberapa perusahaan lainnya telah memperkerjakan penyandang cacat. Namun, sejauh ini dirasa belum optimal. Penyandang cacat yang terserap bekerja di perusahaan masih rendah. Jika kita merujuk pada Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 dimana pengusaha harus memperkerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan, bagi yang memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 orang. Saat ini masih belum

Mirna Nuraeni, 2019

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT DALAM MENINGKATKAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PEKERJAAN (STUDI DESKRIPTIF DI KOTA BANDUNG
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tercapai disebabkan oleh belum ada kesiapan yang menyeluruh baik itu dari perusahaan maupun penyandang cacat itu sendiri.

Melihat permasalahan di atas, tentu Pemerintah Kota Bandung harus memaksimalkan kembali kinerjanya untuk memberdayakan penyandang cacat. Selain tugas dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, penyelesaian permasalahan penyandang cacat juga merupakan tugas dari Dinas Sosial Kota Bandung. Dimana salah satu tugasnya yaitu meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu meningkatkan kemandirian penyandang cacat. Maksudnya, penyandang cacat yang mampu hidup mandiri. Capaian sasaran dan realisasi meningkatnya kemandirian penyandang cacat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Capaian Sasaran Meningkatnya Kemandirian Penyandang Cacat

No	Sasaran	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kemandirian penyandang cacat	10%	16,70%	110	9,79%	24,90%	254,34

Sumber: LKIP Dinas Sosial Tahun 2016

Selama tahun 2016 cukup banyak program dan kegiatan yang dijalankan baik dari Dinas Sosial Kota Bandung, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian Sosial RI guna mengatasi permasalahan penyandang cacat. Capaian untuk peningkatan kemandirian penyandang cacat ini sampai dengan tahun 2016 mencapai 24,90% dari target 9,79%, dimana pada tahun 2016 sebanyak 1.526 orang penyandang cacat yang telah meningkat kemandiriannya dari jumlah penyandang cacat di Kota Bandung berdasarkan hasil validasi data tahun 2012 yaitu sebanyak 6.129 orang.

Mirna Nuraeni, 2019

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT DALAM MENINGKATKAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PEKERJAAN (STUDI DESKRIPTIF DI KOTA BANDUNG
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penanganan penyandang cacat di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Dina Sosial Kota Bandung hanya mencakup pemberdayaan, pelatihan dan pembinaan keterampilan, belum pada penyaluran pekerjaan bagi penyandang cacat. Namun, dari pelatihan keterampilan tersebut dapat dijadikan bekal penyandang cacat untuk menghadapi dunia kerja.

Peluang yang dapat diisi oleh penyandang cacat dalam dunia kerja sebetulnya telah diamanatkan dalam Perundang-undangan. Perundang-undangan di tingkat nasional hingga daerah Kota Bandung telah memberikan ruang bagi penyandang cacat agar terpenuhi hak-hak mereka untuk memperoleh pekerjaan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengamanatkan perihal kesempatan bagi penyandang cacat, bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”, sedangkan pada regulasi tingkat daerah di Kota Bandung terdapat Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat yang menjadi penguat penyediaan akses bagi penyandang cacat memasuki dunia kerja. Dalam bagian keempat Pasal 39 Perda ini sudah jelas bahwa pemerintah wajib memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga kerja penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Selain itu juga pada Pasal 41 Perda ini sudah sangat jelas tercantum bahwa pengusaha harus memperkerjakan penyandang cacat sekurang-kurangnya 1 orang yang memenuhi persyaratan jabatan bagi pengusaha yang memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 orang.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut seharusnya kesempatan memperoleh pekerjaan bagi penyandang cacat sangatlah luas. Tetapi dalam pelaksanaan dan perlindungan hak pekerjaan bagi penyandang cacat di Kota Bandung dirasa masih belum mencapai dari apa yang tercantum dalam Perda Kota Bandung. Masih banyak penyandang cacat yang pengangguran, hal itu akan berdampak terhadap perekonomiannya. Lebih luas lagi berdampak pada tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Dengan begitu, konsep Negara kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia belum sepenuhnya terwujud, dimana sumber struktural

Mirna Nuraeni, 2019

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT DALAM MENINGKATKAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PEKERJAAN (STUDI DESKRIPTIF DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dari Negara kesejahteraan yang pertama yaitu upaya untuk menciptakan masyarakat pekerja belum sepenuhnya terlaksana. Dimana masih banyak warga negara yang miskin yang tidak memiliki pekerjaan yang layak terutama warga negara penyandang cacat.

Berkaitan dengan permasalahan dan kondisi tersebut, menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dalam Meningkatkan Kesempatan Memperoleh Pekerjaan”**. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena pada dasarnya penyandang cacat memiliki hak-hak yang sama dengan orang normal, memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai kecacatannya sesuai dengan persyaratan jabatan tanpa adanya diskriminasi.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Setelah menguraikan latar belakang sebagai fokus permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya penulis merumuskan rumusan masalah sebagai upaya untuk membatasi permasalahan yang akan dikaji. Paradigma bahwa Pasal 39, 40 dan Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Bandung belum dilaksanakan secara normatif dan sosiologis dilihat dari perspektif PKn. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan satu masalah pokok dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 dalam meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan bagi penyandang cacat?”

Berdasarkan masalah pokok tersebut, untuk mempermudah pembahasan penelitian, penulis menjabarkan permasalahan pokok ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat penyandang cacat terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dalam kesempatan memperoleh pekerjaan?
2. Bagaimana hambatan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan bagi penyandang cacat sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009?

Mirna Nuraeni, 2019

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT DALAM MENINGKATKAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PEKERJAAN (STUDI DESKRIPTIF DI KOTA BANDUNG
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009?
4. Bagaimana hasil penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 dalam meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan bagi penyandang cacat?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan merupakan alasan utama yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan. Sugiyono (2013, hlm. 397) mengemukakan bahwa secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Bahwa penelitian tersebut sebelumnya belum ada yang meneliti atau mengetahui.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dalam meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan bagi penyandang cacat (studi deskriptif di Kota Bandung).

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang:

1. Pendapat penyandang cacat terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dalam kesempatan memperoleh pekerjaan.
2. Hambatan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan bagi penyandang cacat sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kesempatan memperoleh

pekerjaan sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009.

4. Hasil penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat dalam meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan bagi penyandang cacat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Dari Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dalam meningkatkan memperoleh kesempatan pekerjaan. Selain itu juga dapat memberikan sumbangsih teori terhadap keilmuan Pkn.

1.4.2 Dari Segi Kebijakan

Memberikan gambaran tentang implementasi dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009, selanjutnya dapat ditingkatkan bila berjalan dengan baik dan dievaluasi bila tidak berjalan dengan baik, memberikan beberapa alternatif solusi yang dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan memperoleh kesempatan pekerjaan bagi penyandang cacat.

1.4.3 Dari Segi Praktik

1.4.3.1 Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai implementasi peraturan daerah kota Bandung No 26 tahun 2009 tentang kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat dalam meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan bagi penyandang cacat serta memberikan pengalaman dan gambaran kondisi empirik dilapangan.

1.4.3.2 Bagi Institusi pemerintahan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan solusi terhadap pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kota Bandung untuk meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan bagi penyandang cacat di Kota Bandung.

1.4.4 Dari Segi Isu serta Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap kurang optimalnya dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung mengenai penyandang cacat sehingga dapat meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan bagi penyandang cacat.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam menyusun penelitian yang sistematis, maka penulis menyusunnya ke dalam struktur organisasi skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini meliputi, judul, pernyataan mengenai maksud karya ilmiah, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan tentang keaslian karya ilmiah, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, isi, daftar pustaka, dan daftar lampiran.

Adapun bagian isi dari karya ilmiah berbentuk skripsi ini yaitu:

1. BAB I: Pendahuluan

Sebagai bab pembuka dalam sebuah skripsi, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Dalam bab ini teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan penulis sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

3. BAB III: Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, tentunya harus menggunakan pendekatan-pendekatan, metode dan lain sebagainya dalam mencari, mengumpulkan dan menganalisa data yang didapat agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak asal-asalan sehingga penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta masukan dalam merencanakan kebijakan. Pada bab diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan.

4. BAB IV: Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini penulis melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung. Dengan langkah tersebut akan terlihat masalah-masalah yang diteliti serta pemecahan masalahnya.

5. BAB V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Sebagai bagian terakhir dalam karya ilmiah skripsi, pada bab ini Penulis memberikan simpulan, memaparkan implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini dan penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat.